



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jln. Kartini No.09 Kode Pos 20814 – Stabat Telp.(061) 8910528
Fax.(061)8911200

URL : <http://www.disdiklangkatkab.go.id>
Email : disdiklangkat@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/ ~~116~~ . I /2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
NIP : NIP. 19700401 199503 1 004
Pangkat/Golongan : PEMBINA UTAMA MUDA. IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan
Instansi : Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat

Menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD Negeri 057213 Cempa
NPSN : 10200860
Kecamatan : Hinai
Kabupaten : Langkat

Benar masih aktif oprasional dalam melakukan kegiatan pelayanan pendidikan sampai sekarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 24 Maret 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LANGKAT**

Dr. H. SAIFUL ABDI, SH, SE, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700401 199503 1 004

BQ 151009

✓ SON 057213
2503 m²

Daftar Camp (26)
DAFTAR ISI AN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



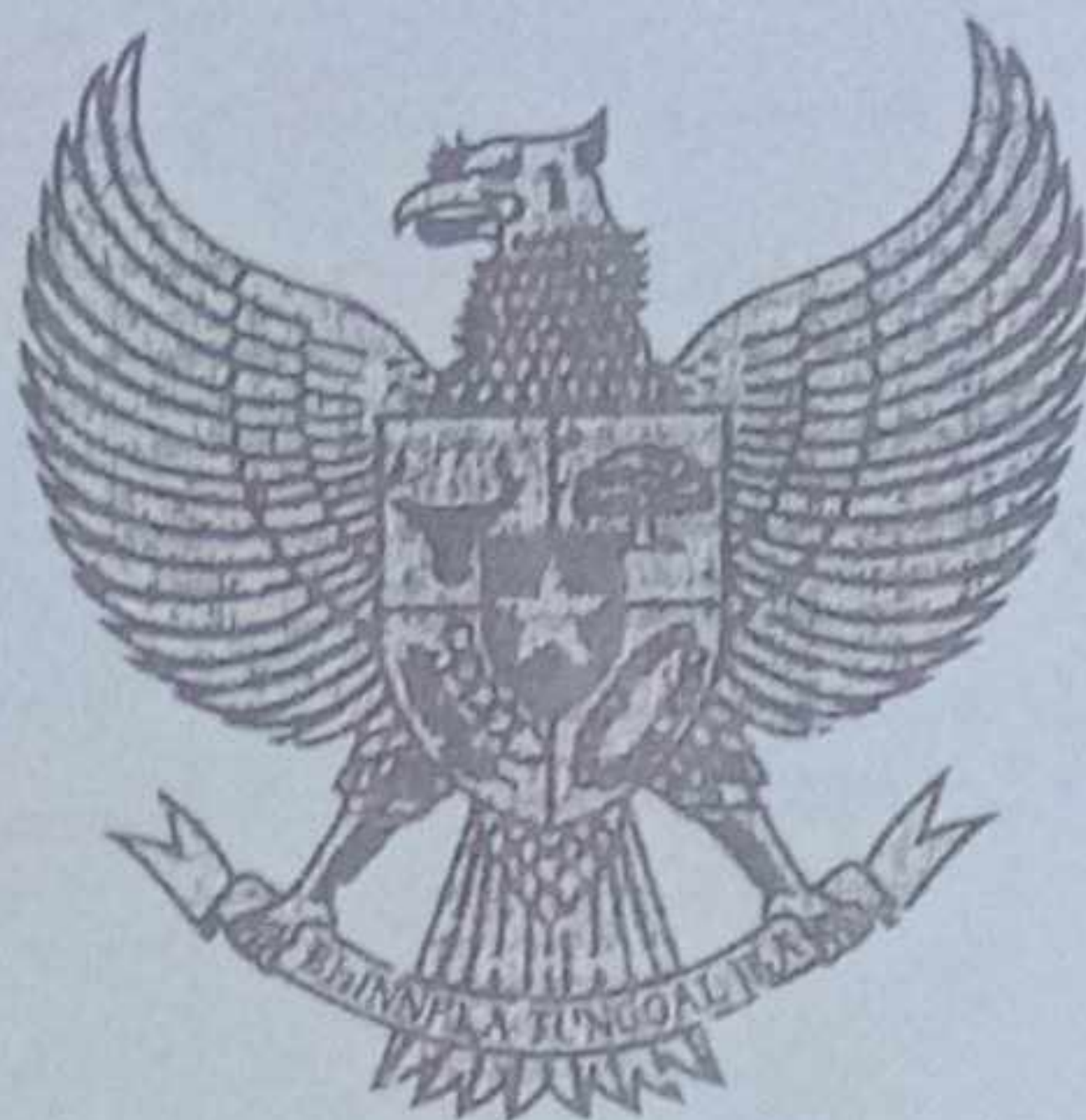
**SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)**

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

LANGKAT

02 • 02 • 09 • 14 • 4 • 00005

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 5

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KABUPATEN / ~~KOTA~~ : LANGKAT
KECAMATAN : HINAI
DESA / ~~KELURAHAN~~ : CEMPA

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / ~~KOTA~~
LANGKAT

DAFTAR ISIAN 307

No. —

DAFTAR ISIAN 208

No. 6900/2014

02 • 02 • 09 • 14 • 4 • 00005

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK PAKAI No. : 5 Desa / Kel. Cempa Tgl. berakhirnya hak : Selama dipergunakan	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT, berkedudukan di Stabat Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB 02.02.09.14.00662 Letak Tanah	
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Stabat, tgl, 13-11-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Langkat ttd
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. Ka. kantah Kab. Langkat 2. Surat Keputusan Tgl. 13-08-2014 No. 20/HP/BPN 12.05/2014 No. Urut : 2 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Stabat, tgl, 13-11-2014 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Langkat  KASTEN SITUMORANG, SH. NIP 19630202 199103 1 00 2
e) SURAT UKUR Tgl. 27-02-2014 No. 07 /Cempa/2014 Luas. 2.503 M2	
i) PENUNJUK	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

02.02.09.14.4.00005

NIB : 02.02.09.14.00662

SURAT UKUR

Nomor : 07 / Cempa / 2014

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Sumatera Utara

Kabupaten / Kota : Langkat

Kecamatan : Hinai

Desa / Kelurahan : Cempa

Peta : Pendaftaran

Nomor Peta Pendaftaran : 47.1-46.275-06-3

Lembar : Kotak : 3-4D

Keadaan Tanah : Bangunan Sekolah SD Negeri No.057213 Desa Cempa

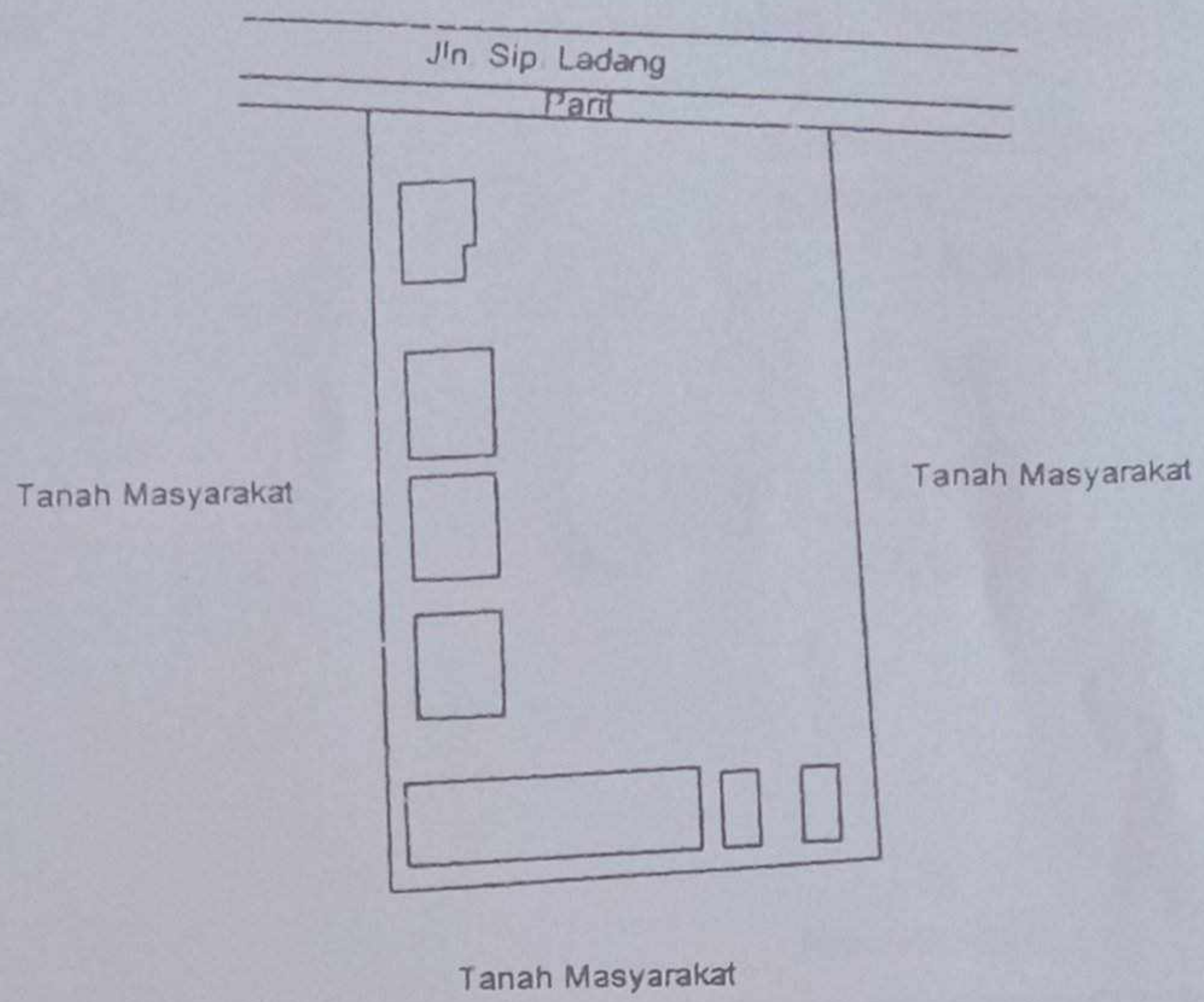
Tanda-tanda batas : Patok Besi I s/d IV sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/
Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997.Luas : 2503 M² (Dua ribu lima ratus tiga meter persegi)Penunjukan dan penetapan batas : Penunjukan batas oleh Pemohon : Dr. H. INDRA SALAHUDIN, M. Kes,
MM qq PEMKAB LANGKAT

Diukur dan digambar oleh : RANDY PAHLEVI



1000

SKALA 1 :



PENJELASAN :



batas tanah ini

Hal lain - lain :

Surat Ukur ini dikutip seperlunya dari Peta Bidang No. 130 / 2014

Daftar Isian 302 tgl. 19-12-2013 No. 4233/2013

Daftar Isian 307 tgl. No.

27-02-2014

Tanggal Penomoran Surat Ukur

Stabat, 27-02-2014

UNTUK SERTIPIKAT

Stabat, 13-1-2014

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan



Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Langkat

ttd

DENNY ARDIAN LUBIS, S.SiT, MH
NIP 19780601 199803 1 001

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan, ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal dilandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menenma hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai wasisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

